



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AMIK TARUNA
NOMOR : 026/E.07/AMIK_YPKK/Kpts-Up/XI/2022

TENTANG:
PENETAPAN BESARAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA BESARAN DANA ANGGARAN PROSES LUARAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

Direktur AMIK Taruna Probolinggo

- MENIMBANG** : a. bahwa agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan AMIK Taruna Probolinggo dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan besaran dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta besaran dana anggaran proses luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur AMIK Taruna Probolinggo.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
3. Statuta AMIK Taruna Probolinggo Tahun 2018 No. 017;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;



YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KERTAS LECES
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIK TARUNA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR AMIK TARUNA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA BESARAN DANA ANGGARAN PROSES LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AMIK TARUNA PROBOLINGGO
- KEDUA** : Menetapkan besaran maksimal hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal dan anggaran dana output/luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan AMIK Taruna Probolinggo sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Direktur ini;
- KETIGA** : Besaran maksimal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat AMIK Taruna Probolinggo terdiri dari anggaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan anggaran proses luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran AMIK Taruna Probolinggo;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Demikian surat keputusan ini dikeluarkan, mohon dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PROBOLINGGO
Pada tanggal : 30 November 2022
Direktur AMIK Taruna Probolinggo



Dr. Choirul Anam, M.Kom.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR AMIK TARUNA PROBOLINGGO

Nomor : 026/E.07/AMIK_YPKK/Kpts-Up/XI/2022

Tanggal : 30 November 2022

**PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL HIBAH PENELITIAN INTERNAL DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT AMIK TARUNA PROBOLINGGO**

**A. BESARAN MAKSIMAL HIBAH PENELITIAN INTERNAL DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT AMIK TARUNA PROBOLINGGO (dalam ribuan)**

No.	Skema	Besaran Maksimal	
1.	Program Penelitian dengan Publikasi Jurnal		
	a. Jurnal Nasional	RP	1.500
	b. Jurnal Nasional Sinta 5 & 6	RP	1.700
	c. Jurnal Nasional Sinta 3 & 4	RP	1.850
	d. Jurnal Nasional Sinta 1 & 2	RP	2.000
	e. Jurnal Internasional	RP	3.000
	f. Prosiding Ber-ISSN	RP	3.000
2.	Program Pengabdian Kepada Masyarakat		
	a. Laporan Non Publikasi	RP	3.000
	b. Jurnal Nasional	RP	3.500
	c. Jurnal Nasional Sinta 5 & 6	RP	3.750
	d. Jurnal Nasional Sinta 3 & 4	RP	4.000
	e. Jurnal Nasional Sinta 1 & 2	RP	5.000

Direktur AMIK Taruna Probolinggo



[Handwritten Signature]
Ir. Choirul Anam, M.Kom.